



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 291 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari  
Badan Pimpinan Umum (B.P.U.) "PERUSAHAAN MINJAK GAS  
DAN BUMI NEGARA"  
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 103 tahun  
1961;

Mengingat : 1. pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960  
(Lembaran Negara tahun 1960 No. 59 ; Tambahan Lembaran  
Negara No. 1989) ;  
2. Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 1961 (Lembaran  
Negara tahun 1961 No. 127.)  
3. Keputusan Presiden No. 356 tahun 1960 ;

Mendengar : MENTERI PERDATAM

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari  
Badan Pimpinan Umum (B.P.U.) "PERUSAHAAN MINJAK GAS  
DAN BUMI NEGARA"  
yang terdiri dari :

1. IBNU SOETOWO sebagai KETUA
2. M.T. HARJONO sebagai WAKIL KETUA
3. Ir. MOH. EFFENDIE SALEH sebagai ANGGOTA
4. Mr. BASARUDIN NASUTION sebagai ANGGOTA
5. Drs. SAKIDJAN sebagai ANGGOTA
6. -- sebagai --

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan  
diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat  
sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.  
SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri :
2. B.P.U. Minjak Gas dan Bumi Negara ;
3. Kabinet Menteri Pertama ;
4. Semua Perusahaan Minjak Gas dan Bumi Negara ;
5. B.A.N.A.S.

PETIKAN : untuk diketahui, dan  
disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan  
dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 7-6-1961  
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI PERTAMA

DJUANDA



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**